



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR: 126/PID.B/2010/PN.WNP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waingapu yang mengadili dan memeriksa perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, yang telah menjatuhkan putusan sebagaimana dalam perkara Terdakwa :-----

Nama lengkap	Nama lengkap	:	Dominggus Hamba Lalu Ndima alias DOmi ;--
Tempat lahir	:	Mbila-Sumba Timur;-----	
Umur / Tanggal lahir	:	25 Tahun / 12 Desember 1985 ;-----	
Jenis kelamin	:	Laki-laki ;-----	
Kebangsaan kewarganegaraan	:	Suku Sumba/Indonesia ;-----	
Tempat tinggal	:	RT.Mbila,Dusun Kabar, Desa Palakahembi, Kecamatan Pandawai, Kabupaten Sumba Timur ;-----	
A g a m a	:	Kristen Protestan;-----	
Pekerjaan	:	Tani;-----	
Pendidikan	:	Tidak Sekolah;-----	

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Penetapan penahanan :

- 1 Penyidik, tanggal 23 Juni 2010, No.Pol.SP.HAN/19/VI/2010 Reskrim, sejak tanggal 23 Juni 2010 s/d tanggal 12 Juli 2010;-----
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum, tanggal 07 Juli 2010, No.124/P.3.19/EPP.1/07/2010, sejak tanggal 13 Juli 2010 s/d tanggal 21 Agustus 2010 ;-----
- 3 Penuntut Umum, tanggal 20 Agustus 2010, No. 657 Print /P.3.19/EPP.2/07/2010, sejak tanggal 20 Agustus 2010 s/d tanggal 08 September 2010;-----
- 4 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu I, tanggal 08 September 2010, No.40/Pen.Pid/2010/PN.WNP, sejak tanggal 09 September 2010 s/d tanggal 08 Oktober 2010;-----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Hakim Pengadilan Negeri Waingapu, tanggal 05 Oktober 2010, No.139/Pen.Pid/2010/PN.WNP, sejak tanggal 05 Oktober 2010 s/d tanggal 03 Nopember 2010;-----

6. Perpanjangan-----

6 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu, tanggal 29 Oktober 2010, No.131/Pen.Pid/2010/PN.WNP, sejak tanggal 04 Nopember 2010 s/d tanggal 02 Januari 2010;-----

Terdakwa hadir sendiri dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;----

Pengadilan Negeri

Tersebut ;-----

Setelah membaca berkas perkara ;-----

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan ;-----

Setelah mendengar keterangan saksi ;-----

Setelah melihat dan meneliti barang bukti dalam perkara ini ;-----

Setelah mendengar keterangan Terdakwa ;-----

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum pada hari Rabu tanggal 17 Desember 2010 yang pada pokoknya Penuntut Umum menuntut agar majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut: -----

1 Menyatakan terdakwa DOMINGGUS HAMBA LALU NDIMA Alias DOMI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan pasal 351 ayat (1)

KUHP ;-----

2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DOMINGGUS HAMBA LALU NDIMA Alias DOMI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;-----

3 Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Surat Tuntutan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan ;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan terdakwa dalam persidangan ini berdasarkan Surat Dakwaan yaitu sebagai berikut :-----

## DAKWAAN:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa Dominggus Hamba Lalu Ndima alias Domi pada hari Senin tanggal 21 Juni 2010 sekitar jam 24.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk Bulan Juni du tahun 2010, bertempat di rumah Terdakwa yaitu di RT Mbila Dusun Kabar Baru Desa Palakahembi Kecamatan Pandawai Kabupaten Sumba Timur atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu yang berwenang mengadili perkara ini, telah melakukan “penganiayaan”, terhadap Saksi Korban Ndamu Hinggi Radja alias Doute,

Perbuatan-----

perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara dan berakibat sebagai berikut;-----

-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, Saksi Korban Ndamu Hinggi Radja alias Doute datang kerumah Terdakwa Dominggus Lalu Ndima alias Domi di Dusun Kabar Baru Desa Palakahembi Kecamatan Pandawai Kabupaten Sumba Timur untuk nonton Televisi dan mendengarkan musik, saat sedang asik mendengarkan musik, saksi Ngaba Djaranika alias Yunus yang juga berada tempat kejadian dan sama-sama menonton TV dan mendengarkan musik dengan Saksi Korban kemudian menambah Volume suara TV Mendengar Terdakwa keluar dari kamar dan berkata ,“siapa yang kasih besar volume TV”, mendengar Terdakwa berkata demikian saksi Ngaba Djaranika alias Yanus mengecilkan volume TV karena takut kena marah oleh Terdakwa Dominggus Hamba Lalu Ndima alias Domi, setelah itu Saksi Korban Ndamu Hinggi Radja alias Douter menyahut dengan berkata “kakak jangan marah begitu, karena tidka ada orang lain yang nonton”, sempat terjadi adu mulut antara Terdakwa Dominggus Hamba Lalu Ndima alias Domi dengan Saksi Korban Ndamu Hinggi Radja alias Douter, selanjutnya Terdakwa meninggalkan Saksi Korban namun Saksi Korban mengikuti Terdakwa dan pada saat Terdakwa membalikan badannya, Saksi Korban kemudian menendang Terdakwa dengan menggunakan kaki kirinya, kemudian Terdakwa Dominggus Hamba Lalu Ndima alias Domi balas memukul Saksi Korban dengan mengayunkan tangan kanannya yang dalam keadaan terkepal ke arah muka Saksi Korban Ndamu Hinggi Radja alias Douter sebanyak satu kali hingga bagian muka sebelah kiri Saksi Korban Ndamu Hinggi Radja alias Douter mengalami bengkak;-----
- Bahwa melihat kejadian tersebut saksi Ngaba Djaranika alias Yanus dan saksi Ndjawa Hinggi ranja alias Anus kemudian melerai keduanya dan untuk menghindari terjadinya perkelahian yang lebih besar, saksi Ndjawa Hinggi ranja alias Anus kemudian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa Saksi Korban Ndamu Hinggi Ranja alias Douter pulang kerumahnya;-----

- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Dominggus Hamba Lalu Ndimas alias Domi tersebut Saksi Korban Ndamu Hinggi Radja alias Doute mengalami luka dan benakak dibagian muka sebelah kiri sebagaimana hasil Visum Et Repertum No. 726 / Pusk. Kwg / VI / 2010, tanggal 22 Juni 2010 atas

Nama-----

nama Ndamu Hinggi Radja yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Reeve E.P. Sinurat Dokter umum pada Puskesmas Kawangu dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:-----

⇒ Pada kelopak mata sebelah kiri di temukan luka bengkak dengan ukuran 2cm x 2 cm;-----

⇒ Pada sudut mata sebelah kiri ditemukan luka bengkak dengan ukuran 2 cm x 0,2 cm;-----

Kesimpulan : telah diperiksa seorang laki-laki, 24 Tahun dan ditemukan luka bengkak di kelopak mata sebelah kiri dan luka lecet sudut mata sebelah kiri luka tersebut dapat mengganggu pekerjaan dan aktivitas sehari-hari;-----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;-----

-----  
Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaan, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi ke persidangan, sebagai berikut :-----

- 1 Saksi NDAMU HINGGI RANJA Alias NDOTIR, telah berjanji, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan masih ada hubungan keluarga;
- Bahwa kejadian penganiayaan terjadi pada tanggal 21 Juni 2010 sekitar jam 24:00 Wita bertempat di Rumah terdakwa DOMINGGUS HAMBALALU NDIMA Alias DOMI di Dusun Kabar RT Mbila RW Kabar Desa Palakahambi Kecamatan Pandawai Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi sendiri;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi di pukul oleh terdakwa dengan menggunakan kepalan tangan kanannya sebanyak dua kali yang pertama mengenai punggung bagian belakang dan yang kedua mengenai bagian muka atau dimata sebelah kiri;
- Saksi di pukul oleh terdakwa sewaktu saksi menyahut saat pelaku marah-marrah karena suara TV yang di besarkan oleh saksi NGGABA JARANIKA Alias YANUS;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami sakit dan bengkak di mata sebelah kiri dan tidak dapat beraktifitas seperti biasanya

Menimbang, Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;-----

2. Saksi-----

2 Saksi NGGABA JARANIKA, telah berjanji, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:-----

- Bahwa kejadian penganiayaan terjadi pada tanggal 21 Juni 2010 sekitar jam 24:00 Wita bertempat di Rumah terdakwa DOMINGGUS HAMBA LALU NDIMA Alias DOMI di Dusun Kabarú RT Mbila RW Kabarú Desa Palakahambi Kecamatan Pandawai Kabupaten Sumba Timur;-----
- Bahwa yang menjadi pelaku adalah DOMINGGUS HAMBA LALU NDIMA Alias DOMI dan yang mejadi korban adalah NDAMU HINGGI RANJA Alias NDOTIR;-----
- Bahwa benar NDAMU HUNGGI RANJA Alias NDOTIR di pukul oleh DOMINGGUS HAMBA LALU NDIMA Alias DOMI namun saksi tidak mengetahui dengan menggunakan alat apa dan dengan cara bagaimana;-----
- Saksi mengetahui karena saat kejadian saksi berada di sekitar tempat kejadian dan saksi juga diberitahu langsung oleh NDAMU HINGGI RANJA Alias NDOTIR;-----
- Bahwa saksi melihat NDAMU HINGGI RANJA Alias NDOTIR;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;-----

3 Saksi DJAWA HINGGHI RANJA, telah berjanji, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:-----

• Bahwa bertempat di Rumah terdakwa DOMINGGUS HAMBA LALU NDIMA Alias DOMI di Dusun Kabar RT Mbila RW Kabar Desa Palakahembi Kecamatan Pandawai Kabupaten Sumba Timur;-----

• Bahwa yang menjadi pelaku adalah DOMINGGUS HAMBA LALU NDIMA Alias DOMI dan yang mejadi korban adalah NDAMU HINGGI RANJA Alias NDOTIR;-----

• Bahwa benar NDAMU HUNGGI RANJA Alias NDOTIR di pukul oleh DOMINGGUS HAMBA LALU NDIMA Alias DOMI namun saksi tidak mengetahui dengan menggunakan alat apa dan dengan cara bagaimana;-----

• Bahhwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena saksi berada di sekitar tempat kejadian dan saksi juga sepat memiisahkan tersangka DOMINGGUS HAMBA LALU NDIMA Alias DOMI dengan saksi korban NDAMU HINGGI RANJA Alias NDOTIR;-----

• Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban NDAMU HINGGI RANJA Alias NDOTIR mengalami bengkak di mata kirinya;-----

• Bahwa-----

• Bahwa saksi tidak mengetahui yang menjadi penyebab tersangka DOMINGGUS HAMBA LALU NDIMA Alias DOMI melakukan pemukulan kepada saksi korban NDAMU HINGGI RANJA Alias NDOTIR;-----

Menimbang, Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;-----

4 Saksi MUTU NDAPA NAMUNG, telah berjanji, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:-----

• Bahwa kejadian penganiayaan terjadi pada tanggal 21 Juni 2010 sekitar jam 24:00 Wita bertempat di Rumah terdakwa DOMINGGUS HAMBA LALU NDIMA Alias



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DOMI di Dusun Kabar RT Mbila RW Kabar Desa Palakahembi Kecamatan Pandawai Kabupaten Sumba Timur;-----

- Bahwa yang menjadi pelaku adalah DOMINGGUS HAMBA LALU NDIMA Alias DOMI dan yang mejadi korban adalah NDAMU HINGGI RANJA Alias NDOTIR;-----

-----

- Bahwa benar NDAMU HUNGGI RANJA Alias NDOTIR di pukul oleh DOMINGGUS HAMBA LALU NDIMA Alias DOMI namun saksi tidak mengetahui dengan menggunakan alat apa dan dengan cara bagaimana;-----
- Saksi mengetahui kejadian tersebut karena pada saat kejadian saksi berada di sekitar tempat kejadian dan di beritahu langsung oleh saksi korban NDAMU HINGGI RANJA Alias NDOTIR;-----
- Bahwa akibat pemukulan tersebut saksi korban tidak dapat melakukan aktivitasnya sehari-hari karena matanya sakit dan bengkak;-----

Menimbang, Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;-----

Menimbang, Bahwa dalam persidangan telah dibacakan oleh Penuntut Umum hasil Visum Et Repertum No.: No.726/Pusk.Kwg/VI/2010 Tanggal 22 Juni 2010 atas nama NDAMU HINGGI RADJA yang di buat dan di tandatangani oleh dr.REEVES E.P. SINURAT Dokter Umum pada Puskesmas Kawangu, dengan Kesimpulan : telah di periksa seorang laki-laki, 24 tahun dan di temukan luka bengkak di kelopak mata sebelah kiri dan luka lecet sudut mata sebelah kiri luka tersebut dapat mengganggu pekerjaan dan aktivitas sehari-hari;-----

Menimbang, Bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa-----
- Bahwa kejadian penganiayaan terjadi pada tanggal 21 Juni 2010 sekitar jam 24:00 Wita bertempat di Rumah terdakwa sendiri di Dusun Kabar RT Mbila RW Kabar Desa Palakahembi Kecamatan Pandawai Kabupaten Sumba Timur;--
- Bahwa terdakwa memukul saksi korban NDAMU HUNGGI RANJA Alias NDOTIR dengan menggunakan kepalan tangan kanannya sebanyak satu kali dan mengenai mata sebelah kiri saksi korban;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi korban karena saksi korban terlebih dahulu menendang perut terdakwa kemudian terdakwa membalas dengan mengayunkan kepalan tangan kanannya ke arah muka saksi korban saat posisi sama-sama berdiri berhadapan;-----
- Bahwa yang menjadi penyebab kejadian tersebut adalah karena teguran terdakwa agar Volume TVnya di kecilkan tidak diterima baik oleh saksi korban;-
- Bahwa tidak lama setelah kejadian datanglah saksi DJAWA HINGGHI RANJA memisahkan terdakwa dan saksi korban;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa sendiri dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan ini, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta dalam persidangan, sebagai berikut :-----

- Bahwa pada tanggal 21 Juni 2010 sekitar jam 24:00 Wita bertempat di Rumah terdakwa sendiri di Dusun Kabar RT Mbila RW Kabar Desa Palakahembi Kecamatan Pandawai Kabupaten Sumba Timur, bahwa terdakwa memukul saksi korban NDAMU HUNGGI RANJA Alias NDOTIR dengan menggunakan kepalan tangan kanannya sebanyak satu kali dan mengenai mata sebelah kiri saksi korban;-----
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi korban karena saksi korban terlebih dahulu menendang perut terdakwa kemudian terdakwa membalas dengan mengayunkan kepalan tangan kanannya ke arah muka saksi korban saat posisi sama-sama berdiri berhadapan;-----
- Bahwa yang menjadi penyebab kejadian tersebut adalah karena teguran terdakwa agar Volume TVnya di kecilkan tidak diterima baik oleh saksi korban;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut sk mengalami luka luka bengkak di kelopak mata sebelah kiri dan luka lecet sudut mata sebelah kiri luka tersebut dapat mengganggu pekerjaan dan aktivitas sehari-hari;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa berdasarkan fakta tersebut diatas telah dapat dipersalahkan dan

Dipidana-----

dipidana, karena melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan Tunggal melanggar Pasal 351 ayat (1) yang unsur-unsur, sebagai berikut :-----

1 Barang

siapa ;-----

-

2 Melakukan

Penganiayaan ;-----

Ad. 1. Unsur : Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barang siapa*” dalam unsur ini adalah setiap orang selaku subyek hukum yang didakwakan melakukan sesuatu tindak pidana dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku ;-----

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut bersesuaian dan didukung oleh keterangan saksi-saksi yang didengar keterangannya dipersidangan yakni Saksi NGGABA JARANIKA, saksi DJAWA HINGGHI RANJA, saksi MUTU NDAPA NAMUNG, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini adalah Terdakwa DOMINGGUS HAMBA LALU NDIMA Alias DOMI, yang lebih lanjut akan diteliti apakah perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu ini telah terpenuhi dan terbukti ;-----

Ad. 2. Unsur “Melakukan Penganiayaan”;

Menimbang, bahwa Penganiayaan adalah suatu kesengajaan yang menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka atau sengaja merusak kesehatan orang. Kesengajaan yang dimaksud adalah keadaan sadar yang dapat diinsyafin dari perbuatan Terdakwa yang menimbulkan akibat bagi orang lain kecuali tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan (vide Kitab Undang-undang Hukum Pidana, R.Soesilo halaman 245 );-----

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, keterangan saks-saksi, keterangan Terdakwa sendiri dalam persidangan dan hasil Visum Et Repertum yang dibacakan dalam persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, pada tanggal 21 Juni 2010 sekitar jam 24:00 Wita bertempat di Rumah terdakwa sendiri di Dusun Kabar RT Mbila RW Kabar Desa Palakahembi Kecamatan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pandawai-----

Pandawai Kabupaten Sumba Timur, bahwa terdakwa memukul saksi korban NDAMU HUNGGI RANJA Alias NDOTIR dengan menggunakan kepalan tangan kanannya sebanyak satu kali dan mengenai mata sebelah kiri saksi korban, terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi korban karena saksi korban terlebih dahulu menendang perut terdakwa kemudian terdakwa membalas dengan mengayunkan kepalan tangan kanannya ke arah muka saksi korban saat posisi sama-sama berdiri berhadapan;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi penyebab kejadian tersebut adalah karena teguran terdakwa agar Volume TVnya di kecilkan tidak diterima baik oleh saksi korban, dan akibat pemukulan tersebut saksi korban mengalami luka luka bengkak di kelopak mata sebelah kiri dan luka lecet sudut mata sebelah kiri luka tersebut dapat mengganggu pekerjaan dan aktivitas sehari-hari;-----

Menimbang, Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat, perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja dan sadar telah memukul Saksi Korban, sehingga Saksi Korban mengalami luka luka bengkak di kelopak mata sebelah kiri dan luka lecet sudut mata sebelah kiri luka tersebut dapat mengganggu pekerjaan dan aktivitas sehari-hari, adalah perbuatan dengan sengaja yang dimaksudkan oleh Terdakwa untuk membuat Saksi Korban sakit karena Terdakwa merasa jengkel dengan perbuatan Saksi Korban yang juga sempat memukul Terdakwa sehingga Terdakwa memukul balas, dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut telah terbukti dan terpenuhi dalam unsur ini;-----

Menimbang, bahwa telah terpenuhinya unsur yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan tunggal Pasal 351 ayat (1) KUHP, maka Terdakwa telah dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan tersebut;-----

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan dan persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, maka oleh karena itu atas kesalahannya terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa selama dalam pemeriksaan dan persidangan telah menjalani masa penahanan dan pengakapan, maka oleh karena itu lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP ;-----

Menimbang, Bahwa oleh karena masa penahanan terhadap Terdakwa telah selesai maka Terdakwa dikeluarkan demi hukum dari tahananannya;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan telah pula dijatuhi pidana, maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini sebagaimana diatur dalam pasal 222 ayat (1) KUHAP ;-----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana diatur dalam pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHAP ;-----

Hal-Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak menjadi contoh yang baik dalam masyarakat;-----

Hal-Hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali  
perbuatannya ;-----
- Terdakwa belum pernah  
dihukum ;-----
- Terdakwa berlaku sopan dalam  
persidangan;-----

Memperhatikan dan memperhatikan pasal 351 ayat (1) KUHP, dan Undang-Undang N0 8 Tahun 1981 serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Terdakwa DOMINGGUS HAMBA LALU NDIMA Alias DOMI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENGANIAYAAN ;-----
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;-----
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
- 4 Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (*dua ribu rupiah*) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 16 Desember 2010, oleh kami : TIMUR PRADOKO, SH, Hakim Ketua Majelis, dan didampingi oleh A. MARTHEN BUNGA, SH dan ANDI WILHAM, SH. sebagai hakim-hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum yang dibantu oleh : RAUF LANGGA Panitera

Pengganti-----

Pengganti pada Pengadilan Negeri Waingapu, yang dihadiri oleh I DEWA GEDE BASKARA, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Waingapu dan dihadapan Terdakwa;-----

HAKIM KETUA MAJELIS

(TIMUR PRADOKO, SH.)

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

(BU. RESA SYUKUR, SH)

(A. MARTHEN BUNGA, SH.)

PANITERA PENGGANTI

(RAUF LANGGA)